



ARSIP
BAGIAN HUKUM

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 66 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ARSI P
BAGIAN HUKUM

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Sekretaris Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut;
9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pelaksanaan keuangan daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
14. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
15. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;

16. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
18. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Target Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan adanya penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Sasaran (target) Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program.
23. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
24. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 2

- 1) Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang dapat dilakukan pergeseran anggaran.
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
- 3) Keadaan Darurat

Pasal 3

- 1) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat berupa :
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD.
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang.

- c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat kebijakan Pemerintah.
 - d. mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.
 - e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
 - f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun berjalan.
- 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
 - d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

BAB III

MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN APBD

Pasal 4

- 1) Pergeseran/perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan pada objek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatannya yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD
- 2) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- 3) Pergeseran anggaran objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- 4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian objek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- 5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- 6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD

sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang perubahan APBD.

- 7) Pergeseran anggaran belanja melalui penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD hanya dapat dilakukan sebelum penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, kecuali adanya perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB IV

TUGAS PIHAK TERKAIT

Pasal 5

- 1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Bupati memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan Surat Permintaan Persetujuan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) kepada Pimpinan DPRD format sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
 - b. Mengotorisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran;
- 2) Dalam melaksanakan pergeseran anggaran Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-PD;
 - c. Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
 - d. Menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani;
- 3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran PPKD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima hasil pembahasan TAPPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung kedalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. Menerbitkan persetujuan pergeseran/perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan pada objek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
 - d. Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
 - e. Menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - f. Menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - g. Mengesahkan DPPA-PD;

- ARSIP
BAGIAN HUKUM
- 4) Dalam kegiatan penggeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. meneliti dan mengkaji usulan penggeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk ditampung dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. melakukan pembahasan rancangan RKA-SKPD;
 - c. menyerahkan DPPA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD;
 - 5) Dalam kegiatan penggeseran anggaran, Perangkat Daerah memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan penggeseran anggaran.
 - b. mengajukan usulan penggeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dilengkapi dengan penjelasan anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan pengurangan sesuai dengan format sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. menyusun RKAP-SKPD dan mengikuti pembahasan rancangan RKAP-SKPD format sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
LANGKAH - LANGKAH TEKNIS
Pasal 6

- 1) Penggeseran/perubahan anggaran belanja sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- 2) Penyusunan usulan penggeseran anggaran :
 - a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai penggeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
 - c. PPKD menghimpun usulan penggeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- 3) Pembahasan usulan penggeseran anggaran :

TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan penggeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD sesuai petunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- 4) Penerbitan Persetujuan Penggeseran :
 - a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan penggeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap penggeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SKPD sesuai dengan format sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan Penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar

- kelompok belanja, antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian objek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dapat menerbitkan Surat Persetujuan terhadap pergeseran.
- c. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran/perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian objek belanja dan kegiatan yang sama pada objek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya sesuai dengan format sebagaimana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..
 - d. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya.
 - e. SKPD yang melakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dengan Surat Persetujuan Pergeseran dari Pimpinan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- 5) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD :
 - a. PPKD berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
 - b. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.
 - 6) Penerbitan DPPA-SKPD :
 - a. Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPD dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran
 - b. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait.
 - 7) Pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD :

PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, menyiapkan Surat Pengantar Bupati ditujukan kepada Pimpinan DPRD tentang Penyampaian Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sesuai dengan format sebagaimana dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
 - 8) Alur Berkas/Flowchart Pergeseran Anggaran dengan Persetujuan Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD dan Kepala Badan Kepala Pengelola Keuangan Daerah Selaku PPKD sesuai dengan Lampiran IV, V, V yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

ARSIP
BAGIAN HUKUM

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Pangkajene,	PARAF SEKDA : ASISTEN : KABAN : SEKRETARIS : KABID : KONSEPTOR : PENGETIK :
 IRDAS, SH, M.Si NIP: 19660920 199303 1 011	      

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 16 November 2017

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


ANDI YATHRIB PARE
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 66

Lampiran I : Peraturan Bupati tentang Tata Cara
pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Nomor : Tahun 2017
Tanggal :

ABSI P
BAGIAN HUKUM

**Format Surat Usulan Pergeseran APBD Kepala Perangkat Daerah
Kepada Sekretaris Daerah**

**KOP SURAT
PERANGKAT DAERAH**

Nomor : / /
Lampiran :
Sifat :
Perihal : **Usulan Pergeseran/Perubahan
Anggaran Mendahului
APBD Perubahan
Tahun Anggaran 20XX**

Pangkajene,.....
Yth ; Sekretaris Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
Selaku Ketua TAPD
Di -
Pangkajene

Dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran/perubahan anggaran mendahului penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 20XX dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. XXXXXX XXXXXXXXX (diisi dengan penjelasan mengenai kondisi yang menyebabkan perlunya diadakan pergeseran anggaran)
2. XXXXXXXX (diisi dengan penjelasan program, kegiatan, nilai pergeseran/perubahan dan sumber dana yang diusulkan untuk di geser)
3. Dst.....

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan persetujuan dan atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala Perangkat Daerah

TTD dan Cap Stempel

Nama
Pangkat
NIP

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene sebagai laporan
2. ----- Peninggal -----

PARAF
SEKDA :
ASISTEN :
KABAN :
SEKRETARIS :
KABID :
KONSEPTOR :
PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID



Lampiran II : Peraturan Bupati tentang Tata Cara
pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Nomor : Tahun 2017

Tanggal :

ARSIP
BAGIAN HUKUM

**Format Surat Persetujuan/Penolakan Pergeseran/Perubahan Oleh
Sekretaris Daerah**

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Nomor : / / Pangkajene,.....
Lampiran : YTh ; Kepala Perangkat Daerah
Sifat : Penting Di -
Perihal : **Penyampaian** Pangkajene
Persetujuan/Penolakan
Pergeseran Anggaran

Berdasarkan dengan Surat Kepala Perangkat Daerah Nomor
Tanggal..... Perihal Usulan Pergeseran/Perubahan mendahului perubahan
APBD telah diadakan rapat tim anggaran pada hari..... tanggal.....

Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kepala Perangkat Daerah telah
melakukan penelitian dan analisis terhadap rancangan DPPA-PD yang diajukan,
maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Usulan Pergeseran/perubahan anggaran objek belanja dalam jenis belanja
berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama **Yang Disetujui**
sebagai berikut:
 - a.
 - b. Dst.....
2. Usulan Pergeseran/perubahan perubahan anggaran objek belanja dalam jenis
belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama **Yang
Tidak Disetujui** sebagai berikut:
 - a.
 - b. Dst.....
3. Hal-hal penting lainnya.

Demikian disampaikan untuk dilanjutkan proses pergeseran/perubahan
anggaran, terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten

TTD dan Cap Stempel

Nama

Pangkat

NIP

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene sebagai laporan
2. ----- Peringgal -----

TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Pangkajene,	PARAF SEKDA : ASISTEN : KABAN : SEKRETARIS : KABID : KONSEPTOR : PENGETIK :
IRDA, SH, M.SI NIP: 19660920 199303 1 011	

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SYAMSUDDIN A. HAMID

Lampiran IV : Peraturan Bupati tentang Tata Cara
pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Nomor : Tahun 2017
Tanggal :

ARSIP
BAGIAN HUKUM

**Format Surat Permintaan Peretujuan Pergeseran/Perubahan Oleh
Bupati kepada Pimpinan DPRD**

KOP BUPATI

Nomor : / /
Lampiran :
Perihal : Permintaan Persetujuan
Pergeseran Anggaran

Pangkajene,.....
YTh ; Ketua DPRD
Di -
Pangkajene

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 160 ayat 5 (lima) "Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD", maka kami mengajukan permintaan persetujuan pergeseran/perubahan anggaran mendahului perubahan anggaran sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst.....

Demikian disampaikan untuk mendapatkan persetujuan, terima kasih.

BUPATI

TTD dan Cap Stempel

Nama



PARAF
SEKDA :
ASISTEN :
KABAN :
SEKRETARIS :
KABID :
KONSEPTOR :
PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID

Lampiran V : Peraturan Bupati tentang Tata Cara
pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Nomor : Tahun 2017
Tanggal :

ARSIP
BAGIAN HUKUM

**Format Surat Pengantar Peraturan Bupati tentang Perubahan Bupati
tentang Penjabaran APBD Oleh Bupati kepada DPRD**

KOP BUPATI

Nomor : / /
Lampiran :
Sifat :
Perihal : **Surat Pengantar Peraturan
Bupati tentang Perubahan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 20XX.**

Pangkajene.....
YTh ; Ketua DPRD
Di -
Pangkajene

SURAT PENGANTAR

Nomor

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Peraturan Bupati tentang Perubahan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor xx Tahun xxxx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja	xx rangkap	Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan bahan seperlunya.
2			

BUPATI

TTD dan Cap Stempel

Nama

Diterima

Tanggal :

Oleh

Nama :

Tanda Tangan

NIP :

Jabatan :

(.....)



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID

Flowchart Pengeseran Anggaran dengan Persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan selaku PPKD

NO	URAIAN KEGIATAN	PRABANGKAT DAERAH	SEKRETARIAS DAERAH	BPKD SELAKU PPKD	TAPD	BAGIAN HUKUM	BUPATI	DPRD
1	Usulan Kepala PD untuk melaksakan pengeseran/perubahan anggaran	surat usulan Pengeseran/Perubahan Anggaran						
2	Disposisi ke BPKD selaku PPKD untuk peninjauan Rapat TAPD		Disposisi ke BPKD selaku PPKD untuk peninjauan Rapat TAPD					
3	Membuat Surat Undangan Rapat sekecatis Daerah kepada TAPD untuk membahas usulan PD		Undangan Rapat Tim Anggaran	Rapat Tim Anggaran				
4	Mengajukan surat persetujuan Pengeseran/perubahan sesuai hasil rapat TAPD							
5	Membubuhkan surat persetujuan atau penolakan pengeseran/perubahan anggaran		Surat Persetujuan/ Penolakan Pengeseran/Perubahan tanda tangan Kepala BPKD					
6	Menertima Surat Persetujuan Pengeseran atau penolakan pengeseran	Surat Penolakan Pengeseran/Perubahan Surat Persetujuan Pengeseran/Perubahan						
7	Proses administrasi pengeseran untuk menyusun Rancangan Perubah Perubahan APBD jika usulan ditetujui		Proses Administrasi Pengeseran					
8	Penyusunan dan penandatanganan Rancangan Perubah Perubahan Perubah APBD		Penyusunan Rancangan Perubah Perubah Perubahan Penjabaran APBD					
9	Penomoran Perbup di bagian hukum dan pengesahan serta penyempahan DPPA PD kepada Kepala PD	DPPA Frangkat Daerah	Mengesahkan DPPA Frangkat Daerah			Harmonisasi Rancangan Perubah Perubah Perubahan Penjabaran APBD	Pengesahan Rancangan Perubah Perubah Perubahan Penjabaran APBD menjadi perbup	
10	Surat Pengeseran Perbup tentang Perubahan Perubah Perubah Perubahan Penjabaran APBD kepada Ketua DPRD tanda tangan Bupati					Penomoran Perbup tentang perubahan Penjabaran APBD		
11	Penyempahan Perbup tentang Perubahan Perubah Perubah Perubahan Penjabaran APBD ke Kepala PD	Perbup tentang Perubahan perbup tentang Perubahan APBD						Perbup tentang Perubahan perbup tentang Perubahan APBD

TELAH DITELITI OLEH
BAGIAN HUKUM DAN PERUMAH-KUNYAMAN
 Pangkajene,

IRDAS, SM, M.Si
 NIP. 19660920 199303 1 0117

PARAF
 SEKDA :
 ASISTEN :
 KABAN :
 SEKRETARIS :
 KABID :
 KONSEPTOR :
 PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE KEPULAUAN,
 SKAMSUDDIN A. HAMID

AR SIP BAGIAN HUKUM

Lampiran
Nomor :
Tahun 2017

Flowchart Pegereran Anggaran dengan Persetujuan Sekretaris Daerah

NO	URAIAN KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	BPKD SELAU PKPD	TAPD	BAGIAN HUKUM	BUWATI	DPKD
1	Usulan Kepala PD untuk melakukan pegereran/perubahan anggaran	surat usulan Pegereran/Perubahan Anggaran						
2	Dispositif ke BPKD selaku PKPD untuk peninjauan Rapat TAPD		Dispositif ke BPKD selaku PKPD untuk peninjauan Rapat TAPD					
3	Membuat Surat Undangan Rapat Sekretaris Daerah kepada TAPD untuk membahas usulan PD			Undangan Rapat Tim Anggaran	Rapat Tim Anggaran			
4	Mengembalikan surat persetujuan Pegereran/perubahan sesuai hasil rapat TAPD							
5	Memeritka surat persetujuan atau penolakan pegereran/perubahan anggaran		Surat Persetujuan/Perubahan tanda tangan Sekretaris Daerah					
6	Memeritka Surat Persetujuan Pegereran atau penolakan pegereran	Surat Persetujuan Pegereran/Perubahan Surat Persetujuan Pegereran/Perubahan						
7	Proses administrasi penganggaran untuk menyusun Rancangan Perubahn Perubahan APBD jika usulan disetujui			Proses Administrasi Pegereran				
8	Penyusunan dan penamandangkan Rancangan Perubahn Perubahn APBD			Penyusunan Rancangan Perubahn Perubahn APBD		Harmonisasi Rancangan Perubahn Perubahn APBD	Pengesahan Rancangan Perubahn Perubahn APBD menjadi perubahn	
9	Penomoran Perubahn di bagian hukum dan pergesahan serta penyampaian DPPA PD kepada Kepala PD	DPPA Prangkat Daerah		Mengesahkan DPPA Prangkat Daerah		Penomoran Perubahn Perubahn Perubahn APBD		
10	Surat Pengantar Perubahn Perubahn Perubahn Perubahn APBD kepada Ketua DPRD tanda tangan Bupati							Perubahn Perubahn Perubahn APBD
11	Penyampaian Perubahn Perubahn Perubahn Perubahn APBD ke Kepala PD	Perubahn Perubahn Perubahn Perubahn APBD						Perubahn Perubahn Perubahn APBD

TELAH DITELITI OLEH
BAGIAN HUKUM DAN PERINDANG-UNDANGAN
Pangkalan,

IR DAS, SM, M.SI
NIP: 19660920 199303 1 0011

PARAF

SEKDA :
ASISTEN KABAN :
SEKRETARIS :
KABID :
KONSEPTOR :
PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE-REPUJUAN,
SAMSUDDIN A. HAMID

Lampiran IX Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Nomor : Tahun 2017
 Tanggal :

ARSIP
BAGIAN HUKUM

Rencana Kerja Anggaran Perubahan
 Formulir RKAP-SKPD

Urusan Pemerintahan : x Urusan xxxxxx
 Bidang Pemerintahan : x . xx xxxxxxxx
 Unit Organisasi : x . xx . xx xxxxxxxx
 Sub Unit Organisasi : x . xx . xx . xx xxxxxxxx

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
4	PENDAPATAN			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah			
5	BELANJA			
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
5.1.1	Belanja Pegawai			
5.2	BELANJA LANGSUNG			
5.2.1	Belanja Pegawai			
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
5.2.3	Belanja Modal			
	SURPLUS / (DEFISIT)			

Kepala Dinas
 TTD dan Cap Stempel
 Nama
 Pangkat
 Nip

TELAH DITELITI OLEH
 BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Pangkajene,

IRDA, SH, M.Si
 NIP: 19660920 199303 1 011

PARAF
 SEKDA :
 ASISTEN :
 KABAN :
 SEKRETARIS :
 KABID :
 KONSEPTOR :
 PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

 SYAMSUDDIN A. HAMID

Urusan Pemerintahan : X
 Bidang Pemerintahan : X.Xx
 Unit Organisasi : X.Xx.Xx
 Sub Unit Organisasi : X.Xx.Xx.Xx

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Salisih
X	Program xxxxxxxxxx					
X	xxxxxx					
X	xxxxxx					
X	xxxxxx					
6	xxxxxx					
X	Program xxxxxxxxxx					
X	xxxxxx					
X	xxxxxx					
X	xxxxxx					
Dst	Dst					

Kepala Dinas
 TTD dan Cap Stempel
 Nama
 Pangkat
 Nip



PARAF
 SEKDA
 ASISTEN
 KABAN
 SEKRETARIS
 KABID
 KONSEPTOR
 PENGETIK

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
 SYAMSUDDIN A. HAMID

